



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

No. 4114/I.109/211-83/1983.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

..... **SMP MUHAMMADIYAH NGILIPAR**
berkedudukan di **Ngilipar Gunungkidul** adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : **Ngilipar**

Daerah : **Gunungkidul**

Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**

didirikan tanggal : **1 JULI 1983** dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. **4114/I.109/211-83/1983**

Wilayah No. **214/P.109/5.83/83**

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut, dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**

No. **E.1/215/1983** tgl. **24 Agustus 1983** dan

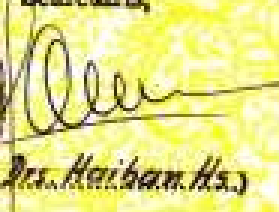
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qanun Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, **23 Jumadilawal 1404 H**
1 Maret 1984 H.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT RESLUT TOL. 22 - 8 - 1974 NO. 21. 22-8-1974 NO. 22, TOL. 2 - 8 - 1981
NO. 22, SURAT DEP. KEMAHIRAN TOL. 2 - 8 - 1971 NO. 2.4.2/1987/4,
SURAT DEP. DALAM NEGARI TOL. 10 - 2 - 1975 NO. 26. 14/10/1975 DAN SURAT DEP
PA K. TOL. 24 - 7 - 1974 NO. 2202/MPK/TA,

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor **0217 / H / 1986**

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 4114/II.109/IIY.83/1983 tanggal 1 Maret 1984
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil. Depdikbud. 214/I.13.1/ tanggal 28 Juni 1983
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum. Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil. Depdikbud. Nomor 214/I.13.1/I.83
tanggal 28 Juni 1983
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Muhammadiyah Nglipar
 2. Alamat : Nglipar - Nglipar, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 200 orang / 6 klas
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPPK Muhammadiyah
tanggal 5 Mei 1983 Nomor E-5/120/1983
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 1983

Ditetapkan di : _____

Di tetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



DRS. GBPH. POEGER
NIP. 130204362

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.